



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
AKADEMI KEPERAWATAN KARYA BHAKTI NUSANTARA MAGELANG
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : $\frac{415.4/026/01.1/KB/VI/2022}{130/AKPER-KBN/A.PKK/VI/2022}$

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (07-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. M. AL KHADZIQ : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-6005 Tahun 2018 tanggal 12 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Temanggung Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. SYAMSUDIN : Direktur Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang, berkedudukan di Jalan A. Yani Gg. Barito II KM 1 Sidotopo Magelang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Karya Bhakti Magelang Nomor 003/SK/YKB/VII/2020 tanggal 5 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang periode tahun 2020-2025, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah pihak yang karena kedudukan dan jabatannya bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengakomodasi kepentingan PIHAK KEDUA dalam rangka menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang karena kedudukan dan jabatannya melaksanakan program di bidang kesehatan bagi mahasiswa Akademi Keperawatan Karya Bhakti Nusantara Magelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi PARA PIHAK sehingga saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Temanggung.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan kepada Perangkat Daerah atau satuan kerja dan Sivitas Akademika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
PENGAWASAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengawasan pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan implementasi Kesepakatan Bersama dari masing-masing PIHAK.

Pasal 7
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik, dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung
56216
telepon : 0293 491004 ext. 1321
faksimile : 0293 491040
email : otdatmg@gmail.com

PIHAK KEDUA : AKADEMI KEPERAWATAN KARYA BHAKTI
NUSANTARA MAGELANG
Jalan A. Yani Gg. Barito II KM 1 Sidotopo Magelang
telepon : (0293) 3149517
faksimile : (0293) 3149517
email : akper_kbn@yahoo.com

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SYAMSUDIN

PIHAK KESATU,

M. AL KHADZIQ